



P E N E T A P A N

No. 390/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YULIA PRIHATINI DAORIWOE, Karyawan Swasta, Islam, alamat Jl. Sa'amah No.2, RT. 007/004, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juli 2016 dengan Register Nomor : 390/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama YULIA PRIHATINI DAORIWOE, lahir di Malang pada tanggal 12 Juli 1978, anak pasangan suami isteri PIETERS DAORIWOE dan ELLY NINGRUM;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari YULIA PRIHATINI DAORIWOE diganti/dirubah menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon merasa tidak nyaman, tidak cocok, kurang membawa kebaikan dan nama baru tersebut memberi makna tersendiri bagi Pemohon;
4. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 5 Pen.No. 390/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari YULIA PRIHATINI DAORIWOE diganti/dirubah menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 31740045207780005 atas nama YULIA PRIHATINI DAORIWOE, bertanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 153/DISP/JS/1992/1978 atas nama YULIA PRIHATINI tanggal 14 Agustus 1992, bertanda P-2;
3. Foto copy sesuai copy Kartu Keluarga No. 3174090406131026 tanggal 05 Juni 2013, bertanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Ijazah Sarjana Hukum (SH) tanggal 12 Agustus 2010, bertanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Ijazah Magister Kenotariatan (M.Kn.) tanggal 28 Juli 2015, bertanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1571/137/XI/2010, bertanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Paspor No. A 6117661 tanggal 22 Juli 2013, bertanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. YANTI Bin YAMIN,

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama YULIA PRIHATINI DAORIWOE menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE;

Hal 2 dari 5 Pen.No. 390/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama YULIA PRIHATINI DAORIWOE menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE karena tidak nyaman dengan nama PRIHATINI;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya;

Saksi 2. ACHMAD ARSYAD BARAMOERI,

- Bahwa saksi adalah Teman Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama YULIA PRIHATINI DAORIWOE menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE karena merasa tidak nyaman dan tidak ada tujuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti namanya dari semula bernama YULIA PRIHATINI DAORIWOE menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama YULIA PRIHATINI DAORIWOE menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama YULIA PRIHATINI DAORIWOE menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE karena merasa tidak nyaman dan tidak ada tujuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon adalah akan mengganti nama Pemohon dari YULIA PRIHATINI DAORIWOE menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE;

Hal 3 dari 5 Pen.No. 390/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengganti nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut bukan merupakan suatu gelar kebangsawanan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti namanya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari YULIA PRIHATINI DAORIWOE diganti/dirubah menjadi JULIA PADMARIANI SHAMARA DAORIWOE;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 04 Agustus 2016** oleh **ACHMAD GUNTUR, SH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **HOKKI AMAN SIDABALOK, SH**. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.

ACHMAD GUNTUR, SH.

Hal 4 dari 5 Pen.No. 390/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- ATK	Rp. 75.000,00.
- Panggilan	Rp. 100.000,00.
- PNBP	Rp. 5.000,00.
- Materai	Rp. 6.000,00.
- Redaksi	Rp. 5.000,00.
Jumlah	Rp. 221.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)